



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Desa Barangka, Kec. Barangka, Kabupaten Muna Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah RI (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017, yang telah didaftar di Register perkara Pengadilan Agama Raha, Register Perkara Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA Rh., tanggal 3 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Bukit Wolio Indah, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pnggugat berstatus janda cerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Raha Nomor 0066/AC/2014/PA Rh. tanggal 30 April 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 29 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Harusu, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Hardin dan La Piliha yang di nikahkan oleh Imam Kelurahan Bukit Wolio Indah bernama La Manas, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dua gram di bayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio karena pernikahan penggugat I dan penggugat II tidak tercatat oleh pejabat berwenang, meskipun Penggugat pernah ke KUA Wolio menanyakan Buku Nikah tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Barangka sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Siti Quraisyiah binti Suliman, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tinggal di Desa Barangka antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk sering marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2016 yang mana setelah terjadi pertengkaran Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa Penggugat ketahui dimana Tergugat pergi;
9. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang dikenal Penggugat karena Tergugat sebagai perantau dari Ambon dan Penggugat tidak pernah mengenal keluarga Tergugat;
10. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar membubung Tergugat tetapi Tergugat makin tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat dan anaknya;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, karena perkara ini dikomulasi dengan pengesahan nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa gugatan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Barangka, Kecamatan Barabgka, Kabupaten Muna barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat menikah di wilayah KUA Wolio, Kta bau-bau padatanggal 1 Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kelurahan bernama La Manas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama La Ode Hardin dan La Piliha;
- Bahwa maskawin tergugat terhadap penggugat adalah satu bua cincin emas berat 2 gram tunai;
- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, penggugat berstatus janda berusia 29 tahun sedangkan tergugat berstatus jejak berusia 29 tahun;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini penggugat dengan tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat pada saat itu tidak tercatat sehingga tidak ada data perkawinannya di kantor Urusan Agama Wolio;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Barangka sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik namun tidal lama setelah menikah antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan setiap penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat sejak Januari 2016 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya;
 - Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui dan tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Desa Barangka, Kecamatan Barabgka, Kabupaten Muna barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat sebagai kemandakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat menikah di wilayah KUA Wolio, Kta bau-bau padatanggal 1 Agustus 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung penggugat;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kelurahan bernama La Manas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama La Ode Hardin dan La Piliha;
 - Bahwa maskawin tergugat terhadap penggugat adalah satu bua cincin emas berat 2 gram tunai;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, penggugat berstatus janda berusia 29 tahun sedangkan tergugat berstatus jejaka berusia 29 tahun;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini penggugat dengan tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat pada saat itu tidak tercatat sehingga tidak ada data perkawinannya di kantor Urusan Agama Wolio;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Barangka sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik namun tidal lama setelah menikah antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan setiap penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat sejak Januari 2016 dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui dan tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk mengisbatkan perkawinannya dan bercerai dengan Tergugat serta memohon agar perkaranya diputus;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari yang disiarkan melalui RRI Kendari, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya itu bukan disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dengan memperbaiki sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai kumulasi isbat nikah maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pernikahan penggugat dengan tergugat, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
- 2) Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya memohon agar pernikahannya dengan tergugat dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat I dan penggugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat I dan penggugat II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat I dan penggugat II mengenai dalil-dalil gugatan penggugat I dan penggugat II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan para penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil-dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara formil dan materiil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diitsbatkan nikahannya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat yang dilaksanakan dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota bau-bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai talak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya hingga sekarang sudah berjalan dua tahun lamanya, hal tersebut telah sesuai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang maksudnya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin kepada penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya bahkan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersaban dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu, tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kedua belah pihak, bahkan hanya mendatangkan kemudharatan (penderitaan) bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang maksudnya *"menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangka, Kabupaten Muna Barat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
- 3) Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau;
- 4) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiya bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu La Sahair, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhammad Arifi, S.HI

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp. 325.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | :Rp. 6.000,- |
| 6. Jumlah | Rp. 416.000,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)